



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 12 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2
TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pengumuman Pemerintah pada tanggal 18 Januari 2015 tentang Penurunan Bahan Bakar Minyak jenis tertentu, maka terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Muara Enim perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan tingkat kelayakan dan kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan ;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dengan para Pengusaha Angkutan Umum dan Pengemudi Angkutan Umum dalam Kabupaten Muara Enim pada tanggal 29 Januari 2015 yang dihadiri oleh Dinas/Instansi terkait dalam Kabupaten Muara Enim, disepakati penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dalam Kabupaten Muara Enim ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Muara Enim ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 4) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan penumpang umum dalam Kabupaten yang berjarak maksimal 6 (enam) kilometer adalah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per penumpang ;

- (2) Untuk tarif pelajar dan mahasiswa dikenakan tarif khusus sebesar 50 % (Lima puluh) persen dari tarif angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Februari 2015

BUPATI MUARA ENIM,

me



MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



HASANUDIN

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

NO	JARINGAN TRAYEK	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	TARIF TETAP JAUH DEKAT (ANGKUTAN KOTA)		
	1. Muara Enim - dalam Kota Muara Enim	3.000	
	2. Muara Enim - BTN Air Lintang	3.000	
	3. Muara Enim - Komp. Rumah Tumbuh	3.000	
	4. Muara Enim - RSS Darussalam	3.000	
	5. Tanjung Enim - Talang Jawa	3.000	
	6. Tanjung Enim BTN Air Paku	3.000	
	7. Tanjung Enim - BTN Mandala	3.000	
	8. Tanjung Enim - Karang Asam	3.000	
	9. Tanjung Enim - Keban Agung	3.000	
	10. Muara Enim - BTN Darussalam	4.800	
II	TARIF JARAK (ANGKUTAN PERDESAAN)		
	1. Muara Enim - Tanjung Enim	6.200	
	2. Muara Enim - Simpang Meo	10.500	
	3. Muara Enim - Pulau Panggung	26.100	
	4. Muara Enim - Pajar Bulan	33.300	
	5. Muara Enim - Ujan Mas	6.200	
	6. Muara Enim - Cinta Kasih	10.500	
	7. Muara Enim - Pirsus Muara Harapan	4.800	
	8. Muara Enim - Harapan Jaya	8.100	
	9. Muara Enim - Sakajaya	8.100	
	10. Muara Enim - Muara Lawai	3.800	
	11. Tanjung Enim - Darmo	4.300	
	12. Tanjung Enim - Sleman	6.200	
	13. Tanjung Enim - Tanjung Agung	6.700	
	14. Tanjung Enim - Pulau Panggung Enim	6.700	
	15. Tanjung Enim - Paduraksa	8.600	
	16. Tanjung Enim - Embawang	8.600	
	17. Tanjung Enim - Mulak	9.000	
	18. Tanjung Enim - Simpang Meo	9.500	
	19. Tanjung Enim - Pulau Panggung	19.000	
	20. Tanjung Enim - Pajar Bulan	27.100	
	21. Simpang Niru - Batas Prabumulih	6.700	
	22. Gelumbang - Batas Prabumulih	6.700	
	23. Karang Endah - Batas Prabumulih	6.200	
	24. Lecah - Batas Prabumulih	17.100	

1	2	3	4
	25. Beringin - Batas Prabumulih	8.600	
	26. Sugih Waras - Batas Prabumulih	9.500	
	27. Suban Jeriji- Batas Prabumulih	24.000	
	28. Jemenang - Batas Prabumulih	12.400	
	29. Siku - Batas Prabumulih	27.100	
	30. Gumawang - Batas Prabumulih	17.100	
	31. Tanjung Bunut - Batas Prabumulih	12.400	
	32. Modong - Btas Prabumulih	9.500	
III	TARIF KHUSUS UNTUK PELAJAR DAN MAHASISWA		
	DALAM KABUPATEN MUARA ENIM 50 % DARI TARIF		
	ANGKUTAN PENUMPANG UMUM		

BUPATI MUARA ENIM,

me.
[Signature]

MUZAKIR SAI SOHAR